

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung di rumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah atau berbunga, jadi tetap sama seperti sejumlah uang yang disimpan.

Sekarang ini menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan hanya menghindarkan diri dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹ Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu

¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 84

yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (1996) : Tabungan lainnya adalah semua tabungan pihak ketiga kepada bank yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, menabung dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank.²

Dalam tabungan terdapat dua akad yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.³ *Wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha tertentu antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Tabungan juga mempunyai manfaat baik bagi bank maupun bagi nasabah, yaitu :⁴

1. Bagi Bank

- a. Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.

²Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2001),h.83

³Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 35

⁴*Ibid.*, h.37

- b. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.
2. Bagi Nasabah
- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
 - b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

B. Akad Tabungan

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai asset/barang kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁵

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini nasabah

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, Bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain Bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.⁶

Mengingat *wadiah yad adhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat suka rela.

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on cool*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

⁶ Ir. Adiwarman Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuannya Edisi Dua* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),h. 272

- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi pemilik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah (*Yad Amanah* maupun *Yad Dhomanah*) :

a. Rukun Wadiah

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' /muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda' /mustawda'*)
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- 3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul

b. Syarat Wadiah

Syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus, sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

2. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Dalam Perbankan Syariah akad *mudharabah* biasanya terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Dan akad yang dipakai dalam tabungan kebanyakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

b. Mudharah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specied mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis

⁷*Ibid*, h.95

usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Agar akad *mudharabah* berjalan dengan baik, harus ada rukun dan syarat-syarat yang dipenuhi sebagai berikut:

a. Rukun Mudharabah

Adapun rukun mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemodal (Shahibul maal)
- 2) Pengelola (Mudharib)
- 3) Modal
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) Shighat atau akad

b. Syarat Mudharabah

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Pemodal dan Pengelola
 - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil atau kafil dari masing-masing pihak.

- c) Shighat yaitu penawaran dan permintaan yang harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak shighat.
- d) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- e) Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran.
- f) Kontrak boleh dilakukan secara lisan, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.

2) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk mudharabah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- b) Modal harus tunai

3) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal.

C. Jenis-jenis Tabungan

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung, sehingga dengan demikian si penabung punya banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁸

1. Tabanas

Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional, yaitu bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.⁹

Tabanas tersebut terdiri dari :

- a. Tabanas umum yaitu, tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
- b. Tabanas pemuda, pelajar dan pramuka (tappelpram) yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kawarnas Pramuka, pada tanggal 22 Februari 1974.
- c. Tabungan pegawai yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan dilingkungan departemen/lembaga/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

⁸Kasmir, *op.cit.*,h.85

⁹Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1993), h.91

2. Taska (Tabungan Asuransi Berjangka)

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Kegunaan Taska, tabungan anda diasuransikan untuk suatu berupa biaya-biaya sekolah, kuliah dan lain-lain.

3. Tabungan ONH, merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap muslim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap muslim haji, ditetapkan pertama kalinya oleh keppres pada tahun 1969.

4. Tabungan lainnya


Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan –ketentuan yang diatur oleh BI.

D. Landasan Hukum Tabungan

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran dan Hadits terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.¹⁰


¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.153

1. Al-Quran



“ Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)...” (al-Baqarah : 266)

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan lagi langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.





“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Hasyr : 18)

2. Al-Hadits

Dalam hadits Nabi saw. banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi saw. memuji sikap hemat sebagai salah satu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau,

“Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.” (HR Tirmidzi)

Dalam hadits lain, Nabi saw. berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan.

“Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan.” (HR Baihaqi)

Hadits lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi saw.

“Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan.” (HR Ahmad)

Nabi saw. bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau,

“tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat.” **(HR**

Ahmad

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah., pada pasal 1 (21) tentang tabungan berdasarkan prinsip syariah.
4. Disamping itu juga telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah Tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

E. Ketentuan Tabungan

1. Persyaratan bagi penabung¹¹
 - a. Bank penyelenggara

¹¹Kasmir, *op.cit.*,h.86

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali bank asing.

b. Persyaratan Penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.

c. Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

d. Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

e. Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

f. Penutupan tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu.

2. Sarana penarikan¹²

a. Buku tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu.

b. Slip penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah.

c. Kuintansi

Kuintansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan.

d. Kartu yang terbuat dari plastik

¹²Kasmir, *op.cit.*, h. 84

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang tabungannya, baik bank maupun di mesin ATM.

F. Tabungan Investa Cendikia (TIC)

Tabungan investa cendikia (TIC) adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.¹³

Persyaratan Tabungan Investa Cendikia sebagai berikut :

1. Kartu identitas : KTP/SIM/Paspor
2. Kartu identitas orang tua jika penabung masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun
3. NPWP
4. Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*)

Adapun manfaat tabungan investa cendikia, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi hasil yang kompetitif.

¹³Brosur, Tabungan Investa Cendikia PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Painan, h.

2. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra putri.
3. Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
4. *Top up* dana diluar dana setoran bulanan.

Karakteristik tabungan investa cendikia, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
2. Periode tabungan 1 s/d 20 tahun.
3. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
4. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,- s/d Rp. 4.000.000,-
5. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
6. Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan saldo rekening minimal Rp. 1.000.000,-